

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAMPERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Robin Apolonius Salem¹, Rahman², Rona Indara³, Alendra⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi Corresponding Author:

arobinapolonius197@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana “pengguna” narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana “pededar” pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.

Kata Kunci : Narkotika, Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan.

Abstract

The aim of the research is to find out and analyze the regulation of Narcotics Crimes based on the Narcotics Law Number 35 of 2009 and to find out and analyze the Criminal Responsibility of Criminal Perpetrators in the Perspective of Narcotics Law Number 35 of 2009. The research uses a normative juridical research method with an approach legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach), historical approach (historical approach) and case approach (case approach). The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by interpreting, assessing and evaluating. The research results show that there are unclear formulations and contradictions, including articles 111, 112, 114 and 127. The terminology, owning, controlling, keeping, buying, handing over, allows errors in the practice of criminal justice from law enforcement officials, linking them (include/include/ juncto) between the criminal offense of "using" narcotics in article 127 and the criminal offense of "dealing" in articles 111, 112 or article 114. In the example of a case where the elements of article 111 paragraph (1) are fulfilled, the defendant can be held responsible for his criminal actions and can be punished. However, in several similar cases, there were disparities in judges'

decisions due to errors in interpretation between the formulation of articles 111, article 112 and article 114 with article 127 as a result of unclear and contradictory norms.

Keywords : Narcotics, Criminal Acts, Criminal Liability, Punishment

1. PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. ”Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan akan narkoba (Harlina dkk, 2006).

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Dengan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut maka misi penegak hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1).Melakukan penegakkan hukum secara rehabilitatif, berupa penegakkan hukum tanpa upaya paksa berupa penahanan, sebagai gantinya ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi. 2). Melakukan penegakan hukum secara represif, berupa penegakan hukum dengan menahan dan memberikan hukuman penjara. Jadi tugas penegak hukum adalah melakukan penegakkan hukum dengan kewajiban membedakan mana mana perbuatan yang tergolong Penyalah Guna dan mana perbuatan yang digolongkan sebagai pengedar (Iskandar, 2020).

Implementasi dari penegak hukumnya ternyata berbeda, Penyalah Guna dilakukan penahanan dan dihukum penjara, dengan teknik dituntut seolah-olah sebagai pelaku yang membantu atau turut serta sebagai pengedar. Dengan teknik tersebut maka Penyalah Guna baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan dikenakan pasal sebagai yaitu dikaitkan dengan pasal 111, 112, 113, atau 114). Beberapa norma yang tidak jelas (kabur) dan kontradiktif tersebut sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana, sehingga yang semestinya hanyasebagai pemakai/pengguna Narkotika (sebagai korban), karena ketidakjelasan norma tersebut, maka tidak jarang korban disidik sebagai pengedar tindak pidana Narkotika, yang akibatnya korban tersebut bukan menjadi lebih baik bahkan menjadi pecandu Narkotika.

Mencermati pasal-pasal tersebut diatas, maka bagaimana sebenarnya bentuk pemidanaan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Kekaburan dan konflik norma-norma tersebut diatas mengakibatkan banyaknya Penyalah Guna yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim sehingga berdampak pada over kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan peredaran narkoba didalam lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pidana minimum khusus yang dirumuskan tidak disertai aturan/pedoman pemidanaan. Hal ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktek dimana akan menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana baik pelaku tindak pidana sebagai Penyalah Guna maupun sebagai pengedar.

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo (2003: 7) menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan

penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Penjatuhan pidana (punishment) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas culpabilitas atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder sculd) di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. “Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (dolus/opzet) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (willen en wetens), sedangkan dalam arti luas berarti dolus dan culpa”. Culpa sendiri berarti kealpaan, di mana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. “Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapusan pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi, karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali undang-undang ditentukan lain. Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam Pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini merupakan perwujudan azas ”lex specialis derogat legi generali” yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum materilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap hukum materilnya adalah:

- a. Ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum;
- b. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif;
- c. Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dapat dipidana.
- d. Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dijatuhi sama dengan pelaku (Pasal 132 ayat 1);
- e. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur dapat dipidana (Pasal 133 ayat 1);

- f. Perbuatan dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 132 ayat (2).
- g. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana (Pasal 138)

Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dijatuhi sama dengan pelaku (Pasal 132 ayat 1). Hal ini merupakan perluasan dari Pasal 53 ayat 1 KUHP, maka undang-undang menghendaki tiga syarat, yaitu:

1. Harus ada maksud untuk melakukan kejahatan;
2. Harus ada permulaan pelaksanaan;

Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya hanya karena ada sebab-sebab yang diluar kehendaknya.

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap hukum formilnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor;
- b. Perkara Narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 74).
- c. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76).
- d. Penyidik dapat melakukan penyadapan apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dapat izin tertulis dari Ketua pengadilan (Pasal 77).
- e. Penyidik dapat melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Pengaturan tindak pidana Narkotika mengenai perbuatan apa yang, dapat dilihat pada ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).
- e. Kategori kelima, yakni perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri (pasal 127), dan menyalahgunakan/penggunaan narkotika untuk orang lain (pasal 116 dan pasal 121).

Dalam Undang-Undang ini ada beberapa norma yang tidak jelas dan saling bertentangan (kontradiksi interminis) terhadap pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya, sehingga yang semestinya pelaku diindikasikan sebagai pemakai/pengguna Narkotika (sebagai korban), akan tetapi karena ketidakjelasan norma dan kontradiktif tersebut, maka tidak jarang korban disidik dan divonis sebagai pengedar Narkotika, yang akibatnya korban tersebut bukan menjadi lebih baik bahkan menjadi pecandu Narkotika, hal ini disebabkan karena selama yang bersangkutan di dalam lembaga pemasyarakatan menjalin komunikasi yang terus menerus dengan pelaku tindak pidana Narkotika lainnya. Norma yang tidak jelas/kabur dan norma yang kontradiktif tersebut adalah pasal 114, pasal 111, pasal 112, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam rumusan norma pasal tersebut terlihat ancaman hukuman terhadap pelaku yang menawarkan untuk dijual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah sama. Artinya tidak ada batasan yang jelas terhadap sanksi pidana terhadap peran dari pelaku dalam rumusan pasal tersebut. Seharusnya rumusan pasal tersebut secara rinci memperhatikan berat ringan sanksi pidana sesuai dengan bobot peran dari masing-masing pelaku tersebut diatas. misalnya sanksi Perantara dalam jual beli seharusnya lebih berat dibanding pelaku yang lain kerana merupakan penghubung antara penjual dan pembeli. Tanpa perantara maka transaksi jual beli tidak akan terjadi.

Bandingkan dengan Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam unsur pasal 114 ayat (1) terdapat terminologi “menerima” dari penjual apakah tidak mirip dengan kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dalam Pasal 111 ayat (1), karena orang yang membeli biasanya disimpan dahulu apakah dalam saku atau di tempat tertentu, sudah otomatis orang tersebut sudah memiliki dan menguasai narkotika tersebut. Hal ini akan diuraikan beberapa contoh putusan pengadilan negeri terhadap penerapan pasal 111 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) pada bab pembahasan berikutnya.

Selanjutnya, Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pada ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dan ayat (3) dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Didalam penjelasan Pasal 54, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam hal ini harus dibuktikan siapa yang membujuk, siapa yang memperdaya, siapa yang menipu dan siapa yang memaksa, tidak boleh direkayasa, harus diungkap oleh penyidik untuk mendapatkan tersangka yang sebenarnya.

Pasal 103 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka bagaimana sebenarnya bentuk pemidanaan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Pembentukan hukum pidana tentu saja harus memenuhi persyaratan sehingga dapat memenuhi perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, oleh karena itu maka seharusnya pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan perbaikan dari pada undang-undang sebelulnya tidak boleh terjadi kekaburan, yang mengakibatkan penyimpangan dalam implementasi oleh penegak hukum.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi "pedagang" serta "pengguna" narkoba. Dari dimensi asas dan teori, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memandang ambiguitas terhadap "pengguna" Narkotika khususnya terhadap "pencandu Narkotika".

Konteks tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dimensi sebagai pengguna Narkotika ditujukan bagi peredaran gelap Narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika (pengguna Narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna Narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuh pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan teori rehabilitasi atau seperti medical model. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahguna Narkotika semula mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas di mana dalam pelaksanaannya pengguna Narkotika diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari

ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna Narkotika dianggap pelaku kejahatan.

Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna Narkotika merupakan korban Narkotika (Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna Narkotika menggunakan Narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya untuk “pecandu Narkotika” relatif jarang diterapkan hakim.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya pasal pemidanaan bagi pengguna Narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan Narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna Narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pembedaan/ garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pengguna Narkotika yang mendapatkan Narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika di mana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam praktek aparat penegak hukum mengaitkan (termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna Narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di mana ancaman hukumnya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan di beberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Pengguna Narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna Narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di mana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, sebagai contoh kasus tindak pidana narkotika, pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 11 Mei 2010, telah mengadili dalam perkara Put. No. 19/Pid.Sus/2010/PN.SPN. an. Terdakwa:

Nama	:ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN
Tempat Lahir	:Jambi
Umur/Tanggal Lahir	:25 Tahun/16 September 1984
Jenis Kelamin	:Laki-Laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:RT.1 Desa Pelayang Raya, Kec Sei Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Pengangguran.

Tuntutan Pidana (requisitor) dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-16/SPN/05/2010 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010. Pada Pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidai 2(dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja dalam keadaan setengah kering seberat 1,04(satu koma nol empat) gram, yang terdiri dari satu linting ganja dibungkus dengan rokok 1,4 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. unsur setiap orang:

- 1) Bahwa bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;
- 2) Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN dan telah diteliti, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;
- 3) Bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 4) Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. unsur tanpa hak dan melawan hukum:

- 1) Bahwa selain disebutkan dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegheid*), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overwschrij van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187).
- 2) Bahwa menurut Prof. Simons istilah melawan hukum berbeda dengan istilah tanpa hak. Untuk suatu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (lihat P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 348).
- 3) Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan terhadap transaksi jual beli ganja yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang diatur Pasal 7

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

4) Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- 1) Bahwa penerapan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, in casu bersifat alternatif yang terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubung”
- 2) Bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya;
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Aziz bin Ayani dan Hengky Boy melinting ganja bersama-sama di Tribun Lapangan Merdeka bagian atas Sungai Penuh, maka unsur menguasai Narkotika golongan I terpenuhi.
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair.

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000.,(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dengan melihat pertimbangan hakim tersebut maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana narkotika jenis ganja karena unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Pertama, pelaku sudah dewasa dan sehat jasmani dan Rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kedua, Pelaku memenuhi unsur melawan hukum/kesalahan dengan sengaja, dan tidak adanya alasan penghapus pidana/alasan pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatanpelaku. Ketiga adanya perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 111 yaitu unsur pasal “menguasai”.

Selanjutnya dalam kasus yang lain, bagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadap 2 (dua) kasus yang mirip sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2012/PN.STB. an. terdakwa ASNAH DEWI alias ANA.
 - a. Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu : KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

- tentang Narkotika; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EDWIN REPELITA alias EWIN dan saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Pangkalan Brandan gang Bakti kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat telah mengkonsumsi sabu-sabu tergolong Narkotika Golongan I dan sabu-sabu tersebut adalah milik saksi EDWIN REPELITA alias EWIN, dan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian adapun yang pertama adalah saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU sebanyak (1) satu kali hisapan, lalu saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU serahkan bong tersebut kepada saksi EDWIN alias EWIN dan saksi EDWIN alias EWIN menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong berisi sabu-sabu saksi EDWIN alias EWIN serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat.
 - d. Putusan Hakim menyatakan terdakwa ASNAH DEWI alias ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 4 (EMPAT) bulan.
2. Putusan Nomor:149/PID.SUS/2010/PN.CMS
- a. Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana; ATAU 116 ayat(1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana.
 - b. Pertimbangan Hakim bahwa Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Pada awalnya hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli 1(satu) paket daun ganja kering.Untuk itu terdakwa I dan Terdakwa II patungan uang masing-masing sebesar Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja.Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa I pergi sebuah warung di Dusun Bojongsari Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan membeli 1(satu) paket kecil daun ganja kering dari saksi Maman Herman bin Hamim(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli satu paket kecil ganja kering tersebut, kemudian terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dan membagi 1(satu) paket kecil daun ganja kering tersebut menjadi 2(dua) linting daun ganja dan sisanya disimpan didalam kertas majalah lalu dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super kemudian disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa II; Selanjutnya sekitar jam 21.00 wib bertempat disebuah pos ronda di Dusun Desa Kulon Rt.09 Rw.03 Desa Cimari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dua linting daun ganja kering

tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap seperti orang yang sedang merokok; Akan tetapi beberapa saat kemudian tepatnya hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 jam 01.00 wib kedua terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan ketika dilakukan penggeledahan dapat ditemukan 1(satu) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas majalah dalam bungkus rokok jarum super di saku celana depan terdakwa II hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Barang Bukti 1(satu) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas majalah dalam bungkus rokok jarum super.
- d. Putusan Hakim Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan terdakwa I. RUDI RUDIANA alias WOWOR bin WAWAN SETIAWAN dan terdakwa II. MAMAT RAHMAT alias CAMEK bin KASNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.

Hakim Pengadilan Negeri Stabat Langkat Sumut memutuskan terhadap terdakwa ASNAH DEWI alias ANA (sebagai pengguna) yang memiliki barang bukti 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat, dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 4 (EMPAT) bulan.

Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis walaupun barang bukti 1(satu) paket kecil daun ganja kering terdapat terdakwa I. RUDI RUDIANA alias WOWOR bin WAWAN SETIAWAN dan terdakwa II. MAMAT RAHMAT alias CAMEK bin KASNEDI, Hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum membuktikan ketentuan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dikategorikan sebagai pengedar. Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.

Padahal berdasarkan fakta persidangan terhadap 2(dua) kasus tersebut sama-sama memakai. Pemakai sabu-sabu dan pemakai lintingan ganja (sama-sama katagori golongan I Narkotika). Hal ini terjadi karena pengaturan norma hukum antara “pengguna” dan “pengedar” tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akibatnya dalam putusan sanksi pidana terdapat disparitas dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan. Biasanya terhadap yang tidak didampingi pengacara handal, maka pemidanaannya lebih berat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada tersebut di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pengaturan Ketentuan pidana yang terdapat

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
 - b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
 - c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
 - d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).
 - e. Kategori kelima, yakni perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri (pasal 127), dan menyalahgunakan/penggunaan narkotika untuk orang lain (pasal 116 dan pasal 121).Dimana dalam Undang_Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang tidak jelas dan kontradiksi antara lain pasal 114, pasal 111, pasal 112 dan pasal 127.
2. Dalam praktek peradilan pidana, hakim sudah memutuskan sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana.. Namun karena adanya ketidakjelasan dan kontradiksi antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 maka terdapat disparitas putusan hakim antara beberapa contoh kasus tindak pidana narkotika dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009 Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang Achmad (Legisprudence). Kencana Prenada Media Group. Jakarta. dan Teori
- Adi Kusno. 2009. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak 15 Pidana Narkotika oleh Anak. UMM Press. Malang
- Ahkiar Salmi. 1985. Eksistensi Hukuman Mati. Aksara Persada. Jakarta
- Anang Iskandar, 2020. Politik Hukum Narkotika. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Andi Hamzahradaka. Sir Surachman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Grafika. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Esmi Warassi. 2005., *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama. Semarang.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- F. Asya. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri. Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjend Mahkamah Konstitusi RI. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- John Stanton. 2006. *The Limit of Law*. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. London.
- Lawrence Mier Friedman. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundations. New York.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. PT Djambatan. Jakarta.
2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*. CV Mandar Maju. Bandung.
2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*. PT Alumni. Bandung.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka. Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya* Bandung.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawai Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni, Cet. Ketiga. Bandung.
- Pipin Syarifin. *Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Satjipto Raharjo 2007. *Membedah Hukum Progresif*. PT. Kompas Media, Cet. II. Jakarta.
- Sathocid Kartenegro. 1987. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Soedjono. D. 1977 *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara. Bandung.
1982. *Phatologi Sosial*. Cet. Ketiga. Alumni. Bandung.
- SR Sianturi. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petahaem. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung.
1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Ma'sum. 1987. Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat. CV.Mas Agung. Jakarta.
- Tresna. 1994. Azas-azas Hukum Pidana. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Wison Nadack. 1983. Korban Ganja dan Masalah Narkotika. Indonesia Publishing House. Bandung.
- II. Karya Ilmiah (Jurnal / Majalah / Makalah Seminar). 1) Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian yang tidak dipublikasikan.
- Sahuri L. 2003. " Pertanggung jawaban koorporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana indonesia. "Disertasi Program pascasarjana universitas airlangga, Surabaya.